



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR: 02 TAHUN 2019

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
IAIN PALU**

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. **Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.**
  2. **Dr. H. Askar, M.Pd**
- Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:
- Nama : **Ubadah**  
Nomor Induk : **03.11.01.17.007**  
Program Studi : **S3 Pendidikan Agama Islam**  
Judul Disertasi : **Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran  
Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu**
- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 6 Maret 2019  
Direktur,



**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.**  
NIP. 19720523199903 1 007

**Tembusan:**  
Masing-masing yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية قالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 070 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
IAIN PALU

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.
  2. Dr. H. Askar, M.Pd
- Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:
- Nama : Muhammad Munif A. Godal  
Nomor Induk : 03.11.01.17.016  
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam  
Judul Disertasi : Implementasi Nilai – Nilai Moderasi Agama dalam Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat
- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 25 Maret 2019



**Tembusan:**

Masing-masing yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 070 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
IAIN PALU

- Menimbang a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU

Pertama : Menunjuk Saudara (i):  
1. Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.  
2. Dr. H. Askar, M.Pd

Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:

Nama : Agustan  
Nomor Induk : 03.11.01.17.001  
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam  
Judul Disertasi : Konsep dan Aplikasi Sekolah Terpadu dalam Perspektif Ideologi Pendidikan Islam (Studi Kasus Sekolah Islam Terpadu di Kota Palu)

- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 25 Maret 2019

Direktur



Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.  
NIP. 19720523199903 1 007

Tembusan:

Masing-masing yang bersangkutan.